

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Hibah Kepada Anak Perempuan Tunggal Di Desa Anjir Seberang Pasar II

Hibah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Dalam Islam hibah dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang didalamnya terdapat rasa tolong menolong sesama manusia, sehingga terjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang baik. Hibah kepada kerabat dekat seperti anak memang dianjurkan, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat maka secara sah hibah menjadi sah.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan terhadap pemahaman yang dipakai oleh sebagian masyarakat Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Terdapat suatu kebiasaan serta pengaruh adanya adat yang apabila ada salah dari seorang dari orang tua mereka meninggal, maka kewarisan agaknya di kesampingkan terlebih dahulu, atau biasanya segalanya di pegang oleh ahli waris yang lebih tua atau yang di tuakan di antara keluarga, yang mana berdasarkan kebiasaan masyarakat di Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ini lebih di diambil contoh seperti acara kematian yang mana biasanya mulai dari turun mayyit sampai di makamkan yaitu acara 3 hari, 7 hari, 25, hari, 40 hari, 70 hari, 100 hari dan mehaul, acara ini bertujuan untuk mendo'akan orang yang sudah meninggal

(pewaris).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan sebagai berikut:

1. Nama : Hatniah
- Tempat Tangga Lahir : Anjir, 6 Juli 1991
- Pendidikan : Lulus SLTA
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II
Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

Pada tahun 2019 di Desa Anjir Seberang Pasar II ini telah dilaksanakan hibah rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian oleh “Seorang Ibu kepada anak perempuan tunggal yaitu Manrasiah kepada anak tunggal Hatniah”. Yang didalam pemberian hibah ini dilaksanakan dikediaman Mansariah dan disaksikan oleh keluarga bernama Bayani dimana pada waktu itu Manrasiah memberikan hibah rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian kepada anaknya Hatniah yang bagiannya sebagai berikut: Hatniah anak perempuan tunggal dari Manrasiah dia mendapatkan hibah rumah, dan tanah pertanian”.

Berdasarkan wawancara dengan Informan Hatniah sebagai yang di beri hibah diketahui bahwa pada tahun 2019 telah dilaksanakan penghibahan yang dilakukan oleh Manrasiah kepada anaknya yang bernama Hatniah pada saat itu beliau memberikan rumah dan tanah pertanian, dikarenakan Hatniah ini anak perempuan tunggal tidak ada anak lagi selain dirinya sehingga ia yang menjadi

penerima hibah pada saat itu.¹

Dimana Informan Hatniah menuturkan sebagai berikut: “Pada saat ibu memberikan rumah dan tanah hibah kepada saya, saat berusia 28 tahun dan sudah memiliki suami serta satu orang anak perempuan juga. Saat semasih hidup dan sudah tua oleh karena itu lalu di hibahkan rumah serta pekarangan tanah kepada anak perempuan tunggal saya yang bernama Hatniah, saya berpesan kepada anak saya bahwa hibah rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk dirinya”.

Dimana pada saat dilaksanakan hibah, disaksikan oleh saksi sekaligus saudaranya yang lain hadir agar mengetahui segalanya. pada saat proses penyerahan harta hibah, manrasiah mengatakan dengan jelas bahwa rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian tersebut diberikan kepada anak perempuan tunggal yaitu hatniah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untu masa depan. Pada saat itu saya memberikan rumah dan tanah kepada anak perempuan tunggal saya yang bernama hatniah, disaksikan sendiri oleh saya dan saksi hidup sekaligus keluarga bernama bayani”

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Hatniah selaku penerima Hibah, Hatniah menuturkan sebagai berikut:

“Memang pada tahun 2019 saya sebagai penerima hibah sekaligus sebagai ahli waris anak perempuan tunggal dari ibu saya Manrasiah tadi dan menerima rumah dengan ukuran 6x17m dan tanah pertanian dengan dengan luas 40m dan panjang 150m. Pada saat ibu ingin menghibahkan hartanya itu dalam keadaan masih hidup

¹ Hatniah , Subjek Penelitian, Wawancara Secara Langsung, 15 Februari 2022.

dan sehat mengatakan “rumah dan tanah ini milik aku hibahkan lawan ikam gunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya, disaksikan oleh saudara saya sekaligus keponakan ibu”.²

2. Nama : Bayani
 Tempat Tanggal Lahir : Anjir, 25 Januari 1990
 Pendidikan : Sarjana S1
 Pekerjaan : Guru Honorer
 Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II
 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bayani selaku saksi, dia menjelaskan bahwa :

“Rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian tersebut diberikan kepada Hatniah, dikarenakan dirinya yang sudah mulai tua lalu memberikan rumah dan pekarangannya dan beliau berpesan kepada anak perempuan tunggal beliau yaitu Hatniah agar merawat pemberian hibah rumah tersebut sebagai tempat tinggal, dan tanah agar dimanfaatkan sebagai pengganti karena ia tinggalkan.”³

Selanjutnya untuk menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan informan Ismail, saudara tertua dari Manrasiah menjelaskan sebagai berikut:

² Hatniah, Subjek Penelitian, Wawancara Secara Langsung, 20 Februari 2022.

³ Bayani, Subjek Penelitian, Wawancara Langsung, 15 Maret 2022

3. Nama : Ismail .
 Tempat Tangga Lahir : Kapuas, 1 Maret 1951
 Pendidikan : Lulus SLTA
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II
 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

“Pada tahun 2019 adik saya memang telah memberikan rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian kepada anak perempuan tunggalnya yang bernama hatniah. Pada saat itu saya melihat sendiri bahkan saya memberikan persetujuan jika rumah dan tanah itu diberikan kepada anaknya. Rumah dan tanah tersebut adalah milik dari manrasiah ketika itu beliau masih hidup, lalu diberikan kepada anaknya”.⁴

4. Nama : Suriansyah.
 Tempat Tangga Lahir : Anjir, 1 Maret 1970
 Pendidikan : Lulus SLTP
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar II
 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan dia tidak terima Manrasiah memberikan hartanya sebagai hibah dikarenakan merasa tidak adil yang mana beranggapan bahwa pemberian

⁴ Bapak Ismail, Subjek Penelitian, Wawancara Secara Langsung, 25 Februari 2022

hibah berupa rumah dan sawah maupun waris tidak di bagi rata dan tidak adanya saksi, sehingga ingin adanya bagian yang lebih dari penerima hibah yaitu Hatniah, Oleh karenanya Suriansyah menganggap bahwa pemberian hibah dari Manrasiah tidak sah.⁵

Mencermati hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, diketahui bahwa penghibahan terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Manrasiah semasa hidup kepada anak tunggal yaitu Hatniah. Pada saat itu diketahui bahwa Hatniah sudah menikah. Dimana Manrasiah menyerahkan sendiri pemberian hibah itu dengan diiringi pernyataan bahwa ia memberikan rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian tersebut kepada anaknya Hatniah. Kemudian, pada saat penyerahan harta hibah juga disaksikan oleh Bayani sekaligus keluarga.

Hasil beberapa wawancara di atas dapat pula dipahami bahwa pada saat pelaksanaan hibah itu sudah selesai dengan ketentuan syariat islam. Karena syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Manrasiah pemberi hibah maupun Hatniah si penerima hibah.

2. Faktor Yang Menyebabkan Memberikan Hibah Kepada Anak Perempuan Tunggal Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris di Desa Anjir Seberaang Pasar II

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pergantian ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka mempererat tali silaturahmi yang disunahkan untuk dilakukan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pemberi hibah, seperti pemberian hibah

⁵ Suriansyah, Subjek Penelitian, Wawancara langsung, 8 Juli 2022.

kepada kaum kerabat khususnya yang masih terdapat hubungan darah seperti anak, orangtua, saudara dekat lainnya.

Mengacu kepada deskripsi di atas, maka untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan memberikan hibah kepada anak perempuan tunggal di Desa Anjir Seberang Pasar II ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian dalam hal ini yaitu, Pemberi hibah, dan anak yang menjadi penerima hibah dan waris, serta seorang saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, Dalam praktek pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal ini, Manrasiah semasa hidup memiliki beberapa alasan yang menjadi dasar perbuatannya tersebut. Alasan tersebut diantaranya:

1. Supaya tidak terjadi sengketa antar ahli waris

Ketika seseorang telah meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan agar dibagi kepada para ahli waris, dalam hal ini sering kali terjadi sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Oleh sebab itu Manrasiah lebih memilih untuk menghibahkan seluruh harta kepada anak angkatnya agar tidak akan ada perebutan harta waris saat meninggal nanti.

2. Supaya di usia tuanya segala kebutuhan hidup dicukupi oleh anaknya

Ketika seseorang telah menginjak usia senja, ia tidak mempunyai anak tunggal, maka ia memilih untuk menghibahkan harta kepada anak tunggalnya agar di usia tuanya segala kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh anak angkatnya.

3. Supaya ada yang merawatnya ketika sakit

Ketika seseorang sudah lanjut usia dan dengan kondisinya yang lemah atau sakit, maka ia membutuhkan seseorang yang dapat merawatnya dan tinggal bersamanya. Oleh karena itu rumah dan sawah juga dihibahkan oleh Manrasiah kepada anaknya.

B. Pemberian Hibah Kepada Anak Perempuan Tunggal Menurut Kompilasi Hukum Islam

Praktek hibah yang dilakukan di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ini, penulis analisis terkait dengan hal-hal berikut:

1. Ketentuan Hibah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan sebagai berikut:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Lebih jauh dikemukakan Pasal 213:

“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.”

a. Batasan Umur 21 tahun

Pada prakteknya yang terjadi di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dalam hal batasan umur ini sudah terpenuhi mengingat bahwa hibah ini dilakukan pada saat pemberi hibah berumur 64 tahun dan penerima hibah berumur 28 tahun.

Pembatasan yang dilakukan KHI, baik dari usia maupun $\frac{1}{3}$ dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cukup untuk memiliki hak menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan $\frac{1}{3}$ harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.

b. Persetujuan Ahli Waris

Hibah seluruh harta kepada anak angkat ini dilakukan di Rumah Manrasah Desa Anjir Seberang Pasar II dengan disaksikan oleh Ismail dan Bayani. Seluruh ahli waris dari Manrasah menyetujui adanya hibah tersebut, jadi dalam kasus ini tidak ada sengketa antar ahli waris, bahkan saat pelaksanaan hibah tersebut seluruh ahli waris datang menyaksikannya untuk menguatkan bahwa para ahli waris benar-benar menyetujuinya. Isnail menganggap hibah tersebut maslahat dan adil mengingat bahwa seluruh ahli waris dengan senang hati menyetujuinya, dan akan mendatangkan mafsadat apabila sepeninggal beliau nanti harta waris akan menjadi rebutan yang berujung pada perselisihan antar ahli waris sedangkan anak angkat yang selama ini tinggal, hidup bersama dan saling mencukupi kebutuhan sehari-hari malah tidak mendapat bagian dari hartanya.

Faktor yang melatarbelakangi atau alasan yang menjadi dasar pemberian hibah harta tersebut adalah agar segala kebutuhan hidup di masa tuanya ditanggung oleh anaknya, karena dia sendiri mempunyai anak tunggal maka hanya anak satu-satunya yang dapat diharapkan. Selain itu apabila beliau sakit terlebih di masa tuanya, supaya ada yang merawat dan tinggal bersamanya.

Alasan yang paling utama dilakukannya hibah ini adalah supaya tidak terjadi sengketa antar ahli waris setelah meninggalnya penghibah. Dalam hal

waris sering kali terjadi perpecahan dalam keluarga karena perebutan harta warisan, hal itu sangat tidak diinginkan karena perpecahan atau sengketa harta waris antar ahli waris setelah meninggalnya hanya akan menjadi siksaan di dalam kubur untuknya. Maka dari itu ia dengan segera meminta izin kepada para ahli warisnya tentang niatnya untuk menghibahkan harta kepada anaknya dan mereka menyetujuinya.

c. Batasan Sepertiga Harta

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan unsur dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan seluruh hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka

samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.

C. Analisis Data

Praktek hibah yang terjadi di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ini, penulis analisis dengan tinjauan hukum Islam terkait beberapa hal berikut:

1. Syarat dan Rukun

Hibah mempunyai tiga rukun dalam pelaksanaannya, yaitu kedua belah pihak yang berakad, ucapan ijab dan kabul baik secara jelas maupun dengan isyarat dan barang yang dihibahkan. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang memberi hibah adalah:

- a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah sendiri, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah.
- b. Orang yang memberi hibah itu bukan orang yang dibatasi haknya yang disebabkan oleh sesuatu alasan.
- c. Orang yang memberi hibah itu adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum.
- d. Orang yang memberi hibah itu tidak dipaksa untuk memberi hibah, jadi harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya.

Jadi pelaksanaan hibah seluruh harta di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ini sah apabila hanya dilihat dari rukun dan syaratnya, karena di dalam fiqh rukun dan syarat merupakan pondasi utama dalam suatu perbuatan hukum.

2. Hukum Waris

Praktek hibah yang terjadi di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ini pada dasarnya harta milik Manrasiah (penghibah) adalah harta yang nantinya akan menjadi harta waris yaitu hak milik ahli waris apabila penghibah meninggal. Namun sebelum meninggalnya penghibah, ia sudah terlebih dahulu memberikan hartanya kepada Hatniah anak perempuan tunggal yang mana ahli warisnya. Jika dikembalikan kepada pendapat ulama tentang menghibahkan seluruh harta kepada seseorang ahli warisnya, maka hibah tersebut ada yang membenarkan dan ada yang tidak. Akan tetapi menurut penulis hibah yang diberikan kepada ahli waris melebihi sepertiga tidak benar, sebagaimana pendapat Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik madzhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.

1. Hibah Seluruh Harta (Melebihi 1/3 Harta)

Agama Islam menghendaki keadilan sebagai pokok pembinaan masyarakat yang dapat ditegakkan dengan baik, untuk itu Islam mengatur batasan pemberian hibah agar tidak terjadi perselisihan atau rasa ketidakadilan antar ahli waris atau ahli waris dengan orang yang diberi hibah jika penerima hibah bukan termasuk ahli waris. Akan tetapi pada prakteknya masih ada hibah yang diberikan melebihi batasan yang telah ditentukan oleh agama Islam, seperti pelaksanaan hibah di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang menghibahkan rumah dan sawah. Praktik hibah ini dilakukan dengan jalan

musyawarah keluarga beserta seluruh ahli waris yang menyetujui adanya hibah tersebut dan sudah dianggap adil oleh semua pihak, sehingga dalam pelaksanaan hibah seluruh harta ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik ahli waris maupun penerima hibah. Akan tetapi walaupun hibah tersebut sudah mendapat persetujuan dari ahli waris, tetap tidak dianjurkan bahkan ada ulama yang tidak memperbolehkan berdasarkan batasan hibah

Setelah semua data disajikan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap semua data yang sudah disajikan di atas yaitu tentang Pemberian Hibah Kepada Anak Perempuan Tunggal dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

Untuk lebih jelasnya, analisis tentang Pemberian Hibah Kepada Anak Perempuan Tunggal dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris di Desa Hilir Masjid Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, dan faktor pendukung serta faktor penghambat yang didapat dari hasil penelitian akan disusun berdasarkan penyajian data sebagai berikut:

Masyarakat di Desa Anjir Seberang Pasar II pada umumnya masih berpola sosial masyarakat kota meskipun sebagian penduduk sudah mulai membuka diri dengan modernisasi kemajuan zaman. Hal tersebut tampak jelas dengan sikap keterbukaan, ramah, sambutan yang hangat, sekalipun terhadap orang yang baru kali pertama berjumpa, lebih-lebih jika sesama penduduknya. Termasuk dengan penulis yang notabnya merupakan penduduk asli penduduk Desa Anjir Seberang Pasar II ini yang sedang mengadakan penelitian di daerah tersebut.

Kondisi sosial tersebut ternyata cukup begitu membantu penulis dalam merampungkan tugas penelitian. Sikap keterbukaan inilah yang memudahkan proses penggalian data dan proses komunikasi penulis, sehingga dari sejumlah responden yang diwawancarai, tampak tidak merasa canggung dan ditutup-tutupi dengan adanya kegiatan penelitian ini. Kondisi responden yang santun dan mempunyai waktu luang, serta tidak mempunyai kesibukan yang padat inilah mungkin membuat mereka merasa tidak terganggu. Pada akhirnya penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target.

Gambaran masyarakat di Desa Anjir Seberang Pasar II, seperti dijelaskan pada bab sebelumnya termasuk dalam kategori masyarakat yang kebanyakan masih bekerja sebagai peatani, terbukti dalam penelitian tersebut mayoritas penduduk di Pegirian pemeluk agamanya adalah Islam semua, meskipun suku berbeda-beda ada sebagian kecil yang berkusu jawa namun kebanyakan asli banjar dan keturunan hulu sungai.

Hukum Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, dan perubahan suatu hukum terpengaruh pada perubahan situasi, kondisi, waktu, faedah. Hasil dari proses tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang dan dilebur menjadi berbagai pranata sosial yang bercorak ajaran keislaman.

Tentang kajian hukum Islam, kewarisan dan hibah merupakan dua sub bab yang berbeda. Karena salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian. Namun keduanya juga

berhubungan, hal itu dikarenakan keduanya sama-sama berkaitan dengan proses pemindahan harta milik orang lain tetapi titik perbedaannya yang mencolok, kewarisan sendiri mempunyai sifat *ijbari*, yang secara leksikal berarti paksaan. Maksudnya yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dengan ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kehendak pewaris atau ahli warisnya. Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan ahli waris terpaksa menerima kewarisan tersebut. Sedangkan dalam hibah bersifat sukarela, jadi hibah terjadi apabila pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Namun dalam hukum Islam, hibah itu dibatasi baik dalam hal orang yang diberi hibah ataupun dalam hal harta yang dihibahkan. Membahas tentang orang yang diberi hibah atau disebut *mauhub lah*, maka hibah hanya boleh diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris hal ini didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210. Sedangkan tentang harta yang dihibahkan pada saat sakit juga harus sesuai dengan aturan hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya. Hal ini juga didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 213.

Menurut jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa sakit yang menghalangi hibah ialah sakit yang mengkhawatirkan. Demikian juga menurut Imam Malik, beberapa keadaan yang mengkhawatirkan, seperti berada diantara dua barisan perang, menjelang persalinan bagi orang hamil, serta penumpang kapal laut yang ditimpa

gelombang ombak yang dahsyat.

Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada keluarga almarhumah Manrasah mengenai pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal yang berupa sebuah rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian hanya disetujui oleh sebagian ahli waris ketika Manrasah yang sakit mendekati kematiannya. pelaksanaan penghibahan yang dilakukan oleh Manrasah kepada anak perempuan tunggalnya yaitu Hatniah Binti Sabaruddin beserta ahli warisnya memakai sistem hibah dalam hukum Islam, karena metode yang digunakan dalam menentukan pemberian hibahnya tidak didasari dengan sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lainnya. Untuk menentukan pemberian hibah tersebut hanya sebagian ahli warisnya saja yang menyetujuinya.

Adapun syarat dan rukun khutbah tersebut adalah sebagai berikut yang menurut jumbuh ulama“ dan Drs. Helmi Karim dalam bukunya Fiqih muamalah membagi rukun hibah itu kedalam empat bagian.

Pertama, harus adanya orang yang menghibahkan (al wahib) yaitu orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak lain (pemiik benda yang dihibahkan). *Kedua*, orang yang menerima hibah (al Mauhub lahu), yaitu orang yang menerima pemberian hibah dari pemberi hibah. *Ketiga*, harta yang dihibahkan (Mauhub bihi). Dalam pasal 210 ayat 20 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (suatu barang yang menjadi objek hibah). *Keempat*, lafaldz hibah (ijab qobul) yaitu, kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah, baik pemberi maupun penerima hibah. Karena hibah itu semacam akad maka,

seghot hibah terdiri atas ijab dan qobul

Syarat bagi penghibah yang pertama yaitu, penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna harta yang akan dihibahkannya. Kedua, adalah orang yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara dipengadilan yang berhubungan dengan hartanya. Ketiga, penghibah adalah orang yang cukup bertindak menurut hukum, tidak berada dibawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya ia ditetapkan berada dibawah perwalian. Keempat, penghibah melakukan tindakan tersebut atas dasar kehendaknya bukan karena dipaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya.

Berbicara hukum waris, bawa kata hukum dan pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidum(perintah- perintah dan larangan- larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masarakat yang bersangkutan, oleh karna pelanggaran pertunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masarakat itu. Didalam Al- qur“an atau dalam *kitabullah* bagian-bagian waris yangtelah di pastikan itu ada enam, yaitu: Dua pertiga, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, sepernam.

Dalam Islam juga telah dijelaskan tentang pembagian waris yang sesuai tatanan syariat Islam, sebagaimana telah dijelaskan Qu’an Surah An-Nisa“ ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
تُثُلَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
 إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
 تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Ahli waris dari pihak perempuan ada tuju yaitu: Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki- laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan orang (wanita) yang mempunya hak wala; sehingga dengan demikian orang yang berhak menerima warisan itu sudah jelas baik dari pihak laki- laki maupun dari arah perempuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, pemberian hibah yang dilakukan Manrasiah Binti Alianang kepada anak perempuan tunggalnya yaitu Hatniah tetap sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun hibah tersebut. Sedangkan pasal 210 tentang hibah yang pertama orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan itu dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Sedangkan jika menurut pasal 210 pembagian yang dilakukan Manrasiah tidak sah karena melebihi dari batas ketentuan hibah yaitu sepertiga dari harta yang dimiliki.